BGTS

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

REVISI RENCANA STRATEGIS

BALAI GEOTEKNIK, TEROWONGAN, DAN STRUKTUR

2020-2024

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI GEOTEKNIK, TEROWONGAN, DAN STRUKTUR

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perancanaan Pembangunan Nasional, pimpinan K/L menyiapkan rancangan Rencana Strategis K/L sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Amanat Permen PUPR No. 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR yang menyebutkan bahwa komponen akuntabilitas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri dari entitas pada tingkat Kementerian, Unit Organisasi, Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis, dan Satuan Kerja. Oleh karenanya, di dalam penyusunan Renstra harus dilakukan secara berjenjang dari tingkat entitas yang lebih tinggi ke entitas yang lebih rendah.

Tema Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 adalah "Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan", dengan salah satu dari 7 (tujuh) agenda pembangunannya adalah "Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar", yang menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024, yang menjadi dasar ditetapkannya dokumen Revisi Rencana Strategis Ditjen Bina Marga 2020-2024, maka sebagai tindaklanjut, Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur menyusun dokumen Rencana Strategis UK/UPT sebagai dasar perencanaan akhir periode 2023-2024.

Dalam rangka penjabaran Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 khususnya untuk Program Penyelenggaraan Jalan, maka disusun Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga 2020-2024 sebagai acuan perencanaan dan penganggaran untuk periode 5 (lima) tahun

Kami berkomitmen untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi bisa tercapai. Dengan patuh melaksanakan peogram dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rensta ini, diharapkan dapat memenuhi amanat RPJMN serta meningkatkan kualitas pelayanan jalan dan jembatan kepada masyarakat.

Bandung, 1 April 2024
Kepala Balai Geoteknik,
Terowongan, dan Struktur

Panji Krisna Wardana, S.T., M.T.
NIP. 19740912 199903 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR iii
DAFTAR TABEL iv

BAB 1 PENDAHULUAN 5
1.1 Kondisi Umum 5
1.1.1 Konteks Penyusunan Dokumen 5
1.2 Gambaran Umum Wilayah 8
1.2.1 Kondisi Wilayah 8
1.2.2 Manajemen Infrastruktur Konektivitas 8
1.2.3 Rencana Pendaaan Renstra 2020 – 2024 10

BAB 2 TUJUAN DAN SASARAN 11
2.1 Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal Bina Marga 2020-2024 11
2.2 Tujuan dan Sasaran Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur 2020-2024 17

BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 19
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Bina Marga 2020-2024 19
3.1.1 Arah Kebijakan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga 19
3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Direktorat Jenderal Bina Marga 2020-2024 20
3.2 Kerangka Kelembangaan Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur 2020-2024 24
3.2.1 Tugas dan Fungsi Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur 24
3.2.2 Struktur Organisasi Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur 24

BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 26
4.1 Pengertian 26
4.2 Dukungan terhadap Pelaksanaan Indikator Sasaran Program Rating Keselamatan Jalan 2020-2023 27
4.3 Dukungan terhadap Pelaksanaan Indikator Sasaran Program Rating Keselamatan Jalan 2024 28

BAB 5 PENUTUP 29
5.1 Simpulan 29
5.2 Arahan Pimpinan 30
5.3 Mekanisme Evaluasi 30

LAMPIRAN 31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1- 1 Komposisi Pegawai 9
Gambar 2-1 Peta Strategi (Strategy Map) Direktorat Jenderal Bina Marga 2020-2024... 14
Gambar 2- 2 Struktur dan Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Bina Marga 2020-2024. 15
Gambar 3- 1 Struktur Organisasi Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur..... 25

DAFTAR TABEL

Tabel 1- 1 Laporan Nilai Barang Milik Negara (BMN) Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur Tahun 2023 9
Tabel 3- 1 Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi Pencapaian Sasaran Direktorat Jenderal Bina Marga 2020-2024 21
Tabel 4-1 Target Dukungan Pelaksanaan Indikator Sasaran Program Rating Keselamatan Jalan 2020-2023 27
Tabel 4- 2 Target Capaian Indikator Sasaran Program Rating Keselamatan Jalan 28

BGTS

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

BAB 1

PENDAHULUAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI GEOTEKNIK, TEROWONGAN, DAN STRUKTUR

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

1.1.1 Konteks Penyusunan Dokumen

Sebagai pemahaman atas pasal 12 dan pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, bahwa setiap K/L wajib menyusun Renstra dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (RPJMN) yaitu Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020. Selanjutnya di dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengamanatkan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilakukan secara berjenjang dengan tingkatan satuan kerja, unit organisasi dan K/L dalam bentuk: a) Renstra; b) Perjanjian Kinerja; c) Pengukuran Kinerja; d) Pengelolaan Data Kinerja; e) Pelaporan Kinerja; dan f) Reviu dan Evaluasi Kinerja. Dengan demikian, dokumen Renstra Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur 2020-2024 diartikan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahunan) yang merupakan turunan dari dokumen Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga untuk melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dalam rangka melaksanakan amanat kedua peraturan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyusun Renstra Kementerian PUPR Tahun 2020-2024 yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2020. Selanjutnya, sebagai penjabaran infrastruktur konektivitas yang merupakan salah satu sasaran strategis renstra PUPR tersebut, Direktorat Jenderal Bina Marga telah menyusun Renstra untuk Tahun 2020-2024 melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 15.1/SE/Db/2020 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (RPJMN) dan Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024.

Renstra Kementerian PUPR Tahun 2020-2024 telah berjalan selama 3 (tiga) tahun dan terdapat beberapa sasaran strategis dan sasaran program yang tidak tercapai akibat dinamika lingkungan strategis. Dengan demikian diperlukan revisi Renstra Kementerian PUPR untuk menyesuaikan target dan arah kebijakan Kementerian dalam menjawab dinamika lingkungan strategis seperti dampak Covid-19, perubahan struktur organisasi dan tata kelola, serta dalam rangka meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian PUPR.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024, yang menjadi dasar ditetapkannya dokumen Revisi Rencana Strategis Ditjen Bina Marga 2020-2024, maka sebagai tindaklanjut, Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur menyusun dokumen Rencana Strategis UK/UPT sebagai dasar perencanaan akhir periode 2023-2024.

Selama periode Renstra yang telah berjalan, yakni 2020-2022, Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur telah mencapai target output yang mendukung visi dan misi serta outcome dari Direktorat Jenderal Bina Marga. Berikut adalah beberapa pencapaian utama:

1. **Pencapaian Target Indikator Sasaran Program**

Sasaran Program yakni Rating Keselamatan Jalan Nasional dicapai melalui parameter Indikator Kinerja Program (IKK) tingkat pelayanan keteknikan bidang jalan dan jembatan. Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur sebagai Balai Bina Teknik Jalan dan Jembatan memiliki parameter:

a) Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan
b) Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik

Kedua parameter tersebut tercapai dengan baik pada periode 2020-2022 dengan capaian kinerja 100%.

2. **Indeks Kepuasan Masyarakat**
   Dalam mengupayakan pelayanan yang semakin baik, Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Layanan Publik. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur pada Tahun 2022 yakni 84,72.
3. **Pembangunan Jembatan Kaca**
   Pada Tahun Anggaran 2020-2021 telah dilaksanakan pembangunan jembatan pejalan kaki struktur lantai kaca di Desa Ngadisari, Kabupaten Probolinggo yang mendukung program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Prioritas Bromo Tengger Semeru.

A. Tugas dan Fungsi Ditjen Bina Marga

Secara organisasi, sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, Ditjen Bina Marga adalah unit organisasi yang membidangi jalan nasional. **Tugas** Ditjen Bina Marga sebagaimana diamantkan pada Pasal 183 adalah **menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Ditjen Bina Marga menyelenggarakan **fungsi** sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan konektivitas yang menjadi prioritas nasional;
4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan jalan;
7. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Marga; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Susunan organisasi Ditjen Bina Marga adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;

2. Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;
3. Direktorat Pembangunan Jalan;
4. Direktorat Pembangunan Jembatan;
5. Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I;
6. Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II;
7. Direktorat Jalan Bebas Hambatan;
8. Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan; dan
9. Direktorat Kepatuhan Intern.

Selanjutnya, sesuai dengan Permen PUPR 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kementerian PUPR, di bawah Ditjen Bina Marga terdapat UPT berbentuk balai yang terdiri atas 4 klasifikasi berikut: (i) 6 balai besar pelaksanaan jalan nasional tipe A, (ii) 1 balai besar pelaksanaan jalan nasional tipe B, (iii) 26 balai pelaksanaan jalan nasional tipe A, dan (iv) 4 Balai Teknik. Balai memiliki tugas melaksanakan pemrograman, perencanaan, pengadaan, pembangunan, preservasi dan pengendalian penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria bidang jalan dan jembatan termasuk konektivitas jaringan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan dokumen Renstra Ditjen Bina Marga Tahun 2020-2024 ini, renstra harus mencakup upaya dari seluruh Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Ditjen Bina Marga untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga menghasilkan keluaran kegiatan (*output*) dan pemanfaatan hasil kegiatan tersebut (*outcome/impact*) dalam kerangka program penyelenggaraan jalan.

B. Posisi dan Fungsi Renstra Ditjen Bina Marga 2020 – 2024

Renstra Ditjen Bina Marga Tahun 2020-2024 dapat diartikan sebagai rumusan rencana Ditjen Bina Marga untuk melaksanakan tugas dan fungsinya agar peran jalan sesuai dengan Pasal 5 UU 38 Tahun 2004 tentang Jalan dapat terwujud sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan nasional pada periode 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024.

Sebagai unit organisasi yang berada di bawah Kementerian PUPR, Ditjen Bina Marga menyusun renstra yang merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian PUPR Tahun 2020-2024, terutama dalam menjalankan program infrastruktur konektivitas.

Renstra Ditjen Bina Marga Tahun 2020-2024 memiliki fungsi sebagai arah dan pedoman bagi:

1. pelaksanaan penyelenggaraan jalan selama 5 tahun ke depan (2020-2024), khususnya yang menjadi kewenangan pusat, yakni infrastruktur konektivitas nasional;
2. penyusunan renstra tahun 2020-2024 untuk unit eselon II di pusat dan balai besar/balai pelaksanaan jalan (BBPJN/BPJN) di lingkungan Ditjen Bina Marga;
3. penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terdiri atas dokumen rencana kerja (Renja), rencana kerja dan anggaran (RKA), penetapan kinerja (PK) dan peninjauan kembali, rencana aksi atas PK, serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkungan Ditjen Bina Marga selama periode 2020 – 2024; dan
4. pelaksanaan penilaian risiko dalam implementasi Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) dan penyusunan Laporan SPIP Direktorat Jenderal Bina Marga selama periode 2020 – 2024.

C. Posisi dan Fungsi Renstra Balai Geoteknik, Ditjen Bina Marga 2020 – 2024

Renstra Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur 2020-2024 dapat diartikan sebagai rumusan rencana Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur untuk melaksanakan tugas dan fungsinya agar mendukung Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Marga sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan nasional pada periode 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2020-2024 (Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya agar peran jalan sesuai dengan Pasal 5 UU 2 Tahun 2022 tentang Jalan dapat terwujud sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan nasional pada periode 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020 – 2024.

Sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga, maka Renstra Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur 2020-2024 merupakan bagian (pendetailan) dari Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga 2020-2024.

Renstra Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur 2020-2024 memiliki fungsi sebagai arah dan pedoman bagi:

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur selama 5 tahun ke depan (2020-2024); dan
2. Penyusunan dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), diantaranya dokumen Rencana Kerja (Renja), RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), Penetapan Kinerja (PK) dan reviu-nya, Rencana Aksi Atas PK, serta LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) di Lingkungan Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur selama periode 2020-2024; dan
3. Pelaksanaan penilaian risiko dalam implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan penyusunan Laporan SPIP Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur selama periode 2020- 2024 khususnya Tahun Anggaran 2024.

1.2 Gambaran Umum Wilayah

Bagian ini memberikan gambaran umum tentang lokasi kerja dan wilayah cakupan kerja. Selain itu, juga disajikan informasi terkait manajemen infrastruktur dan rencana pengembangan wilayah untuk periode 2020—2024.

1.2.1 Kondisi Wilayah

Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur berlokasi di Jln. A.H. Nasution No 264 Arcamanik, Bandung. Wilayah kerja dapat mencakup seluruh wilayah kerja BBPJN dan BPJN di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga.

1.2.2 Manajemen Infrastruktur Konektivitas

A. Sumber Daya Manusia

Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur menjalankan tugas dan fungsi pada lingkup wilayah kerja nasional dengan didukung oleh 105 orang pegawai yang terdiri dari 67 orang PNS, 2 orang PPPK, 20 orang NRP dan 16 orang Konsultan Individu dengan komposisi

pegawai BGTS ditunjukkan pada Gambar 1- 1. Rincian informasi mengenai pegawai BGTS dibahas secara detail pada subbab ini berdasarkan data kepegawaian BGTS pada tahun 2023.

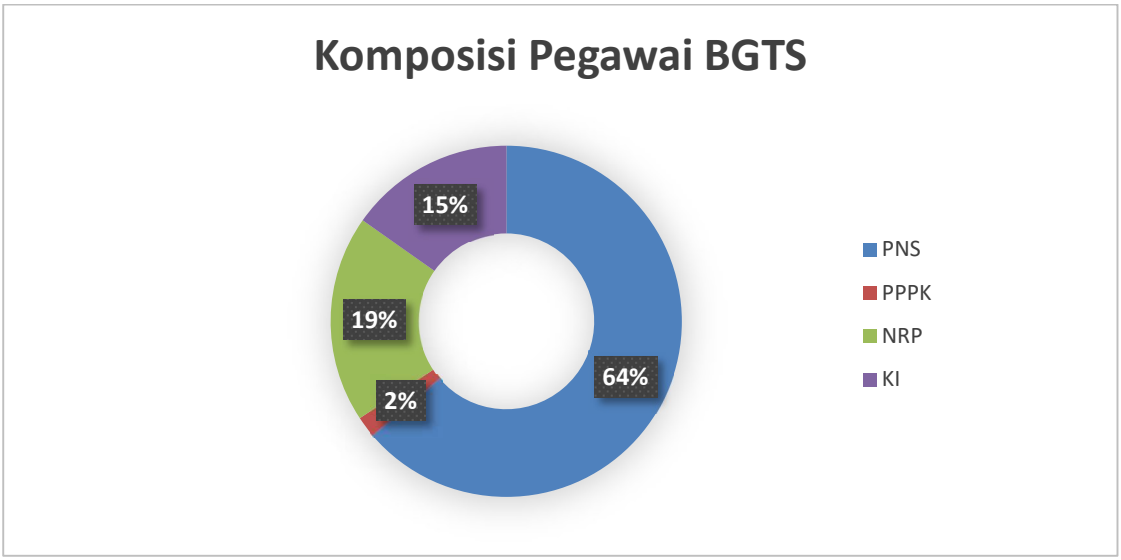

Gambar 1- 1 Komposisi Pegawai

B. Penyediaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendukung

Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 1- 1. Aset yang dimiliki oleh Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur mencakup aset tetap yaitu (1) tanah, (2) peralatan dan mesin, (3) gedung dan bangunan, (4) jalan, irigasi dan jaringan, dan (5) aset tetap lainnya, serta aset lainnya yaitu (1) aset tak berwujud dan (2) dana yang dibatasi penggunaannya.

Tabel 1- 1 Laporan Nilai Barang Milik Negara (BMN) Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur Tahun 2023

No.	Uraian Akun	Nilai (Rp)
1	Tanah	2.856.504.000
2	Gedung dan Bangunan	4.264.024.555
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	50.474.569.089
4	Peralatan dan Mesin	5.631.163.867
5	Aset Tetap Lainnya	96.514.000
6	Aset Tak Berwujud	4.500.767.580
7	Dana Yang Dibatasi Pengunaannya	535.502.021
TOTAL		57.398.000.812

Sumber: Dokumen Neraca Satker Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur
Per 31 Desember 2023

1.2.3 Rencana Pendaaan Renstra 2020 – 2024

Untuk periode 2020—2024, pendanaan infrastruktur konektivitas akan tetap bersumber dari APBN, loan, SBSN, dan KPBU-AP. Sesuai Renstra Ditjen Bina Marga 2020—2024, Balai Bina Teknik ditugaskan mengelola rencana anggaran sebesar Rp116,884,000,000 untuk IKK3.9 Tingkat pelayanan keteknikan bidang jalan dan jembatan dan Rp141,561,000,000 untuk kegiatan dukungan manajemen, yang seluruhnya terdiri atas APBN. Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur merupakan salah satu dari 4 balai teknik yang ada di Direktorat Jenderal Bina Marga dan berkoordinasi melalui Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan.

BAB 2

TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI GEOTEKNIK, TEROWONGAN, DAN STRUKTUR

BAB 2 TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal Bina Marga 2020-2024

Pada bagian ini disampaikan tujuan dan sasaran dari Ditjen Bina Marga untuk periode Renstra 2020—2024 yang disusun dengan memperhatikan visi, misi, dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2020—2024 (Perpres Nomor 18 Tahun 2020) serta visi, misi, tujuan, dan sasaran Kementerian PUPR dalam Renstra Kementerian PUPR 2020—2024.

Tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Bina Marga 2020-2024 secara terstruktur dirumuskan dalam peta strategi (*strategy map*) mengikuti konsep *Balanced Scorecard* (BSC), dan dikelompokan ke dalam 4 perspektif, yakni:

1. *Stakeholder perspectives* (SP), mewakili perspektif kepentingan rakyat Indonesia, yang memandatkan pelaksanaan pemerintahan (termasuk penyelenggaraan jalan) untuk periode 2020-2024 kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih (berikut dengan jajaran Kabinetnya).
2. *Customer perspectives* (SP), mewakili perspektif kepentingan pengguna (*customer*) jalan yang dilindungi haknya untuk mendapatkan layanan jalan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
3. *Internal Business Perspectives* (SP), mewakili perspektif internal Direktorat Jenderal Bina Marga untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara jalan (pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan) dengan sebaik-baiknya, secara efekif dan efisien sesuai kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. *Learning and growth perspectives* (SP), mewakili perspektif Direktorat Jenderal Bina Marga dalam menyediakan sumber daya (SDM, keuangan, kelembagaan, sarana prasarana serta informasi pendukung) yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang diembankan.

Oleh karena itu, tujuan Direktorat Jenderal Bina Marga dalam menyelenggarakan jalan nasional pada periode 2020-2024 terdiri dari 4 butir sebagai berikut:

T U J U A N
(Direktorat Jenderal Bina Marga)

T.1 Mewujudkan konektivitas jalan nasional yang andal dan prima dalam mendukung perwujudan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong;

T.2 Meningkatkan standar pelayanan jalan nasional sesuai kebutuhan dan standar;

T.3 Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan teknis dalam program penyelenggaraan jalan nasional;

T.4 Meningkatkan kualitas sumber daya dan kelembagaan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Masing-masing tujuan Direktorat Jenderal Bina Marga tersebut di atas, mewakili setiap perspektif dalam *Balanced Scorecard* (BSC), yakni:

1. Tujuan pertama (T.1) mewakili tujuan dari *stakeholders perspectives* (pemberi mandat) yang dalam periode RPJMN 2020-2024 menginginkan terwujudnya konektivitas jalan nasional (Agenda Pembangunan Nasional PN.5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang diturunkan dalam PP2 (Infrastruktur ekonomi) dengan sasaran utama yaitu meningkatnya konektivitas wilayah);
2. Tujuan kedua (T.2) mewakili tujuan dari *customer perpectives*, yakni pengguna jalan nasional dapat memperoleh kinerja pelayanan jalan nasional melalui pengurangan waktu tempuh yang dicapai melalui peningkatan aksesibilitas, rating kondisi jalan, dan rating keselamatan jalan nasional.
3. Tujuan ketiga (T.3) mewakili tujuan pada level *Internal Business Perspectives*, yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Marga (sesuai UU No 38 Tahun 2004 maupun Permen PUPR 03/PRT/M/2019) melalui serangkaian kegiatan yang tercakup dalam program penyelenggaraan jalan, yang implementasinya dilaksanakan oleh setiap Unit Eselon II Pusat maupun UPT/Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.
4. Tujuan keempat (T.4) mewakili tujuan pada level *Learning and Growth Perspectives*, sebagai upaya dari Direktorat Jenderal Bina Marga untuk memenuhi modal dasar organisasi agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Dalam konteks manajemen kinerja, modal dasar organisasi ini mencakup aspek SDM, pendanaan, sarana dan prasarana pendukung, sistem informasi, regulasi (NSPK), dan tata kelola/kelembagaan.

Sasaran Direktorat Jenderal Bina Marga untuk periode 2020-2024 dalam menyelenggarakan jalan terdiri dari 3 jenis sasaran yakni:

1. Sasaran Strategis (SS) yakni sasaran Direktorat Jenderal Bina Marga yang menjadi sasaran pembangunan nasional di bidang jalan dan juga menjadi sasaran strategis di tingkat Kementerian PUPR (lihat Gambar 2-1, yakni SS.2 meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional). Dalam *Balanced Scorecard*, sasaran ini berada pada level *Stakeholders Perspectives* yang mencerminkan pemenuhan terhadap keinginan pemberi mandat penyelenggaraan jalan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga, yakni masyarakat luas melalui UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah (Presiden dan Wakil Presiden terpilih c.q Menteri PUPR c.q Dirjen Bina Marga);

2. Sasaran Program (SP) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional yakni sasaran dari program penyelenggaraan jalan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga yang merupakan hasil (*outcome*) dari serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga. Dalam struktur *Balanced Scorecard*, sasaran ini berada pada level *Customer Perspectives* yang mencerminkan wujud layanan publik yang dihasilkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga (melalui program penyelenggaraan jalan) yakni pelayanan jalan nasional melalui pengurangan waktu tempuh yang dicapai melalui peningkatan aksesibilitas, rating kondisi jalan, dan rating keselamatan jalan nasional.

3. Sasaran Kegiatan (SK) yakni sasaran sebagai keluaran (*output*) dari masing-masing kegiatan yang tercakup dalam program penyelenggaraan jalan yang dilaksanakan oleh tiap unit kerja Pusat maupun Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga. Dalam struktur *Balanced Scorecard*, sasaran ini berada pada level *Internal Business Process Perspectives* (IBPP) dan *Learning and Growth Perspectives* (LGP) yang secara umum akan mencakup seluruh kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal

Bina Marga sesuai Permen PUPR No. 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, yang pada dasarnya terkelompok menjadi 2, yakni:

a) Pelaksanaan fungsi Direktorat Jenderal Bina Marga dalam penyelenggaraan jalan umum yang mencakup pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan nasional (sesuai pasal 4 (a.) UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan) atau dalam pasal 184 butir a. s.d h. Permen PUPR No. 13 Tahun 2020 terkait dengan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan NSPK, pemberi bimbingan teknis dan supervisi, pelaksana evaluasi di bidang penyelenggaraan jalan, dan pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Karena kegiatan ini terkait proses teknis dalam penyelenggaraan jalan, maka umumnya sasaran kegiatan kelompok ini akan berada pada level *Internal Business Process Perspectives*;

b) Pelaksanaan fungsi Direktorat Jenderal Bina Marga dalam melakukan administrasi sesuai pasal 184 butir g. Permen PUPR No. 13 Tahun 2020 yang umumnya terkait administrasi kepegawaian, keuangan dan BMN, organisasi/kelembagaan, hukum dan hubungan masyakarat. Karena sifat kegiatan ini adalah dukungan manajemen dan teknis dalam rangka perkuatan pranata organisasi Direktorat Jenderal Bina Marga, maka umumnya sasaran kegiatan kelompok ini akan berada pada level *Learning and Growth Perspectives*.

Sesuai konsep dan struktur dari sasaran Direktorat Jenderal Bina Marga sesuai pendekatan Balanced *Scorecard* (BSC) tersebut, maka susunan Sasaran Strategis (SS) berikut dengan IKSS (Indikator Kinerja Sasaran Strategis) dan Sasaran Program (SP) berikut dengan Indikator Kinerja Program (IKP) yang akan menjadi ukuran keberhasilan program penyelenggaraan jalan dalam Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga selama periode 2020-2024 disampaikan pada Gambar 2-1 dan Gambar 2- 2 berikut ini, yang terdiri dari 2 sasaran (1 SS dan 1 SP) dengan 4 indikator kinerja (1 IKU dan 3 IKP) (yang dalam peta strategi Direktorat Jenderal Bina Marga berada pada level *stakeholders perspective* dan *customer perspective*).

Gambar 2-1 Peta Strategi (Strategy Map) Direktorat Jenderal Bina Marga 2020-2024

(Sumber: Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga 2020-2024)

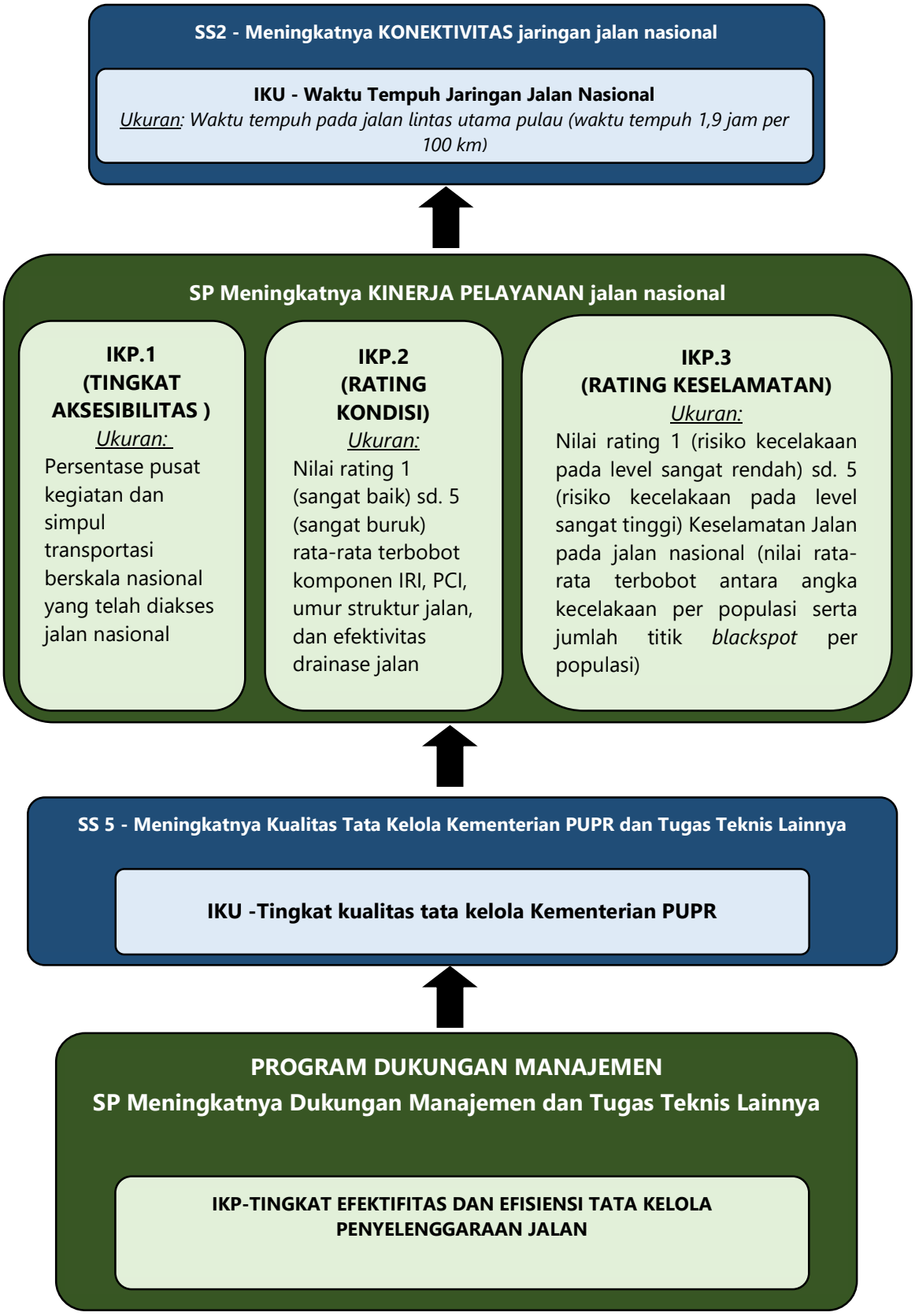

Gambar 2- 2 Struktur dan Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Bina Marga 2020-2024

Pada arahan Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 terdapat program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya difokuskan pada peningkatan kualitas administrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien untuk mendukung kinerja penyelenggaraan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya terdiri dari: pelaksanaan anggaran (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), fasilitasi produk hukum dan advokasi hukum (berupa jumlah dokumen regulasi yang diterbitkan pada periode 2020-2024), pengelolaan barang milik negara (jumlah provinsi yang diberikan layanan BMN), dan pelayanan kepegawaian Direktorat Jenderal Bina Marga (jumlah orang yang diberikan layanan publik baik PNS maupun Non PNS). Untuk pelaksanaan tugas teknis lainnya adalah penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) bidang jalan dan jembatan.

Adapun SK dan IKK dalam peta strategi Ditjen Bina Marga, akan menjadi SK dan IKK di level unit eselon II dan balai terkait. Selanjutnya, pembahasan mengenai sasaran kegiatan (SK) serta indikator kinerja kegiatan (IKK) (berikut dengan targetnya) dari setiap unit kerja di lingkungan Ditjen Bina Marga untuk periode 2020—2024.
Penjelasan tentang pemilihan IKSS dan IKSP tersebut adalah sebagai berikut.

1. Harapan publik, terutama terhadap kinerja penyelenggaraan jalan (yang sebaiknya dijadikan sebagai SS yang diukur melalui IKSS/IKU) adalah terwujudnya konektivitas nasional, sebagaimana tertuang pula dalam dokumen Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020—2024 dan Renstra Kementerian PUPR 2020—2024. Dalam hal ini konektivitas jaringan jalan diukur dari terhubungnya simpul transportasi dan pusat kegiatan nasional (berdasarkan Sistranas, RTRWN), arahan RPJMN, serta kawasan dan lokus prioritas nasional oleh jaringan jalan nasional sesuai dengan definisi jalan nasional dalam Pasal 26 PP 34/2006 tentang Jalan dan Permen PUPR 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan. Waktu tempuh pada koridor lintas utama terpilih ditargetkan 1,9 jam per 100 km.
2. Sasaran program (SP) dan indikator kinerja program (IKP) merupakan hasil (*outcome*) utama dari program penyelenggaraan jalan untuk mendukung pencapaian SS dan IKSS/IKU pada butir (1) di atas. Oleh karena itu, SP dan IKP yang dipilih untuk program penyelenggaraan jalan adalah kinerja pokok yang menjadi prasyarat (*pre-requisite*) terwujudnya konektivitas jaringan jalan nasional sebagai berikut.
    a. Tingkat aksesibilitas jalan nasional menunjukkan hasil kerja Ditjen Bina Marga dalam menyediakan aksesibilitas terhadap seluruh pusat kegiatan berskala nasional (PKN, PKW, dan PKSN), simpul transportasi nasional (pelabuhan, bandara, terminal), dan kawasan prioritas nasional (KSPN, KEK, KI prioritas, dan 3TP/DTPK) yang harus diakses oleh jaringan jalan nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ukuran yang digunakan adalah PKN, PKW, PKSN, simpul transportasi nasional (pelabuhan utama; pelabuhan pengumpul; bandara pengumpul primer, sekunder, dan tersier yang berada di ibu kota provinsi, pelabuhan penyeberangan kelas I; pelabuhan angkutan sungai danau dan penyeberangan skala pengumpul; dan terminal tipe A), dan kawasan strategis nasional (KSPN, KEK, KI prioritas, 3TP/DTPK) yang telah diakses jalan nasional baik yang telah masuk dalam SK Status Nasional, maupun yang diproyeksikan akan menjadi jalan nasional sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 367/KPTS/M/2023 Tentang Pengembangan Jaringan Jalan Nasional, dengan melalui sumber pendanaan APBN karena berpotensi untuk menjadi jalan nasional.

Pencapaian tingkat aksesibilitas jalan nasional didukung oleh kegiatan pembangunan baru pada jalan dan jembatan nasional (termasuk jalan tol), serta peningkatan fungsi dan status jalan;

b. Pemeringkatan (*rating*) kondisi jalan nasional menunjukkan hasil kerja Ditjen Bina Marga dalam melaksanakan kegiatan preservasi jalan yang diukur melalui tingkat kondisi seluruh bagian jalan (perkerasan, bahu, drainase, bangunan pelengkap, dan perlengkapan jalan) sesuai dengan umur rencana yang diharapkan. Penyediaan kondisi jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) dalam PP 34/2006 tentang Jalan dinyatakan melalui nilai kerataan permukaan jalan (IRI/*International Roughness Index*). Selanjutnya, secara teknis, indikator IRI (beserta indikator lainnya, seperti *pavement condition index* (PCI), umur struktur jalan, dan kondisi drainase digunakan untuk mengklasifikasikan kondisi jalan dengan metode *Rating* Kondisi Jalan dengan skor 1 (sangat baik atau baru) dan skor 5 (rusak berat).

c. Tingkat keselamatan jalan nasional mewakili hasil kerja dari Ditjen Bina Marga dalam mengupayakan pemenuhan pilar jalan berkeselamatan sesuai dengan Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) jalan, khususnya melalui penanganan titik-titik rawan kecelakaan (*blackspot*) di jalan nasional. Tingkat keselamatan jalan nasional diukur dengan suatu indeks/skor berskala 1 sampai dengan 5 dengan skor 1 (risiko kecelakaan pada level sangat rendah) dan skor 5 (risiko kecelakaan pada level sangat tinggi) yang menggabungkan antara dua indikator, yaitu tingkat kejadian kecelakaan (kecelakaan/populasi) dan tingkat keberadaan *blackspot* jalan nasional (*blackspot*/populasi).

Selanjutnya, penjelasan terperinci mengenai perhitungan tiga poin di atas, dijabarkan dalam buku Pedoman Perhitungan IKSS/IKSP Renstra Ditjen Bina Marga 2020—2024.

2.2 Tujuan dan Sasaran Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur 2020-2024

Secara organisasi, sesuai Peraturan Menteri PUPR No. 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga melalui Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan yang mempunyai tugas **melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi dan memberikan layanan teknis melalui koordinasi dengan Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan**.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No. 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur menyelenggarakan **fungsi** sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi di bidang geoteknik, kegempaan, jembatan, terowongan jalan, dan bangunan struktur lainnya untuk jalan termasuk pelaksanaan alih teknologinya;
2. Pelaksanaan penyiapan kesiapterapan teknologi bidang geoteknik, kegempaan, jembatan, terowongan jalan, dan bangunan struktur lainnya untuk jalan;
3. Pelaksanaan uji laboratorium, lapangan, sertifikasi, inspeksi dan kliring teknologi bidang

jalan dan jembatan;

4. Pelaksanaan layanan teknis dan penyiapan penerbitan rekomendasi teknis di bidang geoteknik, kegempaan, jembatan, terowongan jalan, dan bangunan struktur lainnya untuk jalan berupa:
   a. Penilaian kualitas konstruksi;
   b. Pengkajian dan advis teknis untuk perencanaan teknis maupun pelaksanaan konstruksi; dan
   c. Mitigasi bencana alam dan kegempaan;
5. Pengembangan sistem monitoring bidang geoteknik, kegempaan, jembatan, terowongan jalan, dan bangunan struktur lainnya untuk jalan;
6. Pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, penerimaan negara bukan pajak dan barang milik negara.

Pada bagian ini disampaikan sasaran dari Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur untuk periode Rencana Strategis 2020-2024 yang disusun dengan memperhatikan visi, misi, dan sasaran pembangunan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 (Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020), visi, misi, tujuan, dan sasaran Kementerian PUPR dalam Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 serta tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Bina Marga.

Sasaran kegiatan Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur adalah peningkatan layanan keteknikan bidang jalan dan jembatan melalui beberapa indikator yaitu:

1. Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangankan; dan
2. Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik.

BAB 3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI GEOTEKNIK, TEROWONGAN, DAN STRUKTUR

BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Bina Marga 2020-2024

3.1.1 Arah Kebijakan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga

Sesuai dengan ketentuan dalam Permen PPN/Bappenas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L, yang dimaksud dengan arah kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga dan berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur. Sementara itu, strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Arah kebijakan umum Ditjen Bina Marga dalam upaya mendukung tercapainya Prioritas Nasional 5 (PN-5) RPJMN 2020-2024, yakni dengan peningkatan konektivitas jalan nasional yang didukung dengan penyediaan aksesibilitas jalan nasional, peningkatan kondisi jalan nasional, dan penerapan jalan berkeselamatan. Sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen Bina Marga sebagai penyelenggara jalan, Ditjen Bina Marga mendukung prioritas nasional yang terdapat dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 dengan menindaklanjuti arahan dan penugasan dari Pemerintah Republik Indonesia.

Selain mengemban tugas utama untuk mendukung tercapainya Prioritas Nasional 5 (PN-5) RPJMN 2020-2024, Ditjen Bina Marga juga berperan dalam mendukung isu-isu strategis yang menjadi program unggulan pemerintah sesuai dengan arahan dan penugasan yang diberikan, seperti program ketahanan pangan melalui Food Estate dan Super-Hub, dukungan terhadap kawasan industri terpadu, dukungan terhadap percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah, dukungan pelaksanaan pengembangan jaringan jalan pada Ibu Kota Negara (IKN) guna mencapai tujuan yang diharapkan dalam rangka pemerataan pertumbuhan wilayah (Indonesia Timur dan Indonesia Barat), pengembangan jaringan jalan pada Pulau Papua yang mengalami pemekaran wilayah menjadi 6 provinsi, dukungan terhadap Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), serta dukungan terhadap kegiatan internasional strategis sehingga fungsi dan tujuan pelayanan konektivitas infrastruktur tercapai.

Selain itu, untuk meningkatkan kemantapan jalan daerah, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 03 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah dimana peningkatan kemantapan jalan daerah diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal dalam mendorong perekonomian nasional maupun daerah, menurunkan biaya logistik nasional, menghubungkan dan mengintegrasikan dengan sentra-sentra ekonomi, dan membantu pemerataan kondisi jalan yang mantap, sebagai upaya mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Direktorat Jenderal Bina Marga 2020-2024

Pada Tabel 3- 1 berikut ini disampaikan arah kebijakan dan strategi pencapaian sasaran Direktorat Jenderal Bina Marga 2020-2024. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri PPN/Bappenas No 5 Tahun 2019 di atas, arah kebijakan Direktorat Jenderal Bina Marga disusun untuk setiap Sasaran Kegiatan (SK) sesuai setiap kegiatan yang dilakukan, dan secara keseluruhan akan mengerucut kepada pencapaian Sasaran Program (SP) Direktorat Jenderal Bina Marga seperti yang disampaikan pada Gambar 2-1 sebelumnya.

Tabel 3- 1 Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi Pencapaian Sasaran Direktorat Jenderal Bina Marga 2020-2024

No.	Sasaran Kegiatan	Arah Kebijakan Berdasarkan IKK	Strategi Implementasi
1.	Peningkatan Pelaksanaan Preservasi dan Tingkat Kapasitas Jalan	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Pelaksana: Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Strategi Implementasi: • Penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional • Pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan nasional dalam rangka mencapai kondisi jalan sesuai dengan target pemeringkatan kondisi dan target pemeringkatan keselamatan jalan • Pembangunan jalan dan jembatan untuk meningkatkan aksesibilitas jalan nasional (jalan strategis pada lintas utama pulau, kawasan prioritas, simpul transportasi, dan jalan bebas hambatan) • Pembangunan jalan bebas hambatan yang dibangun dengan dukungan pemerintah • Pembangunan *fly over* dan *underpass* pada jaringan jalan nasional di kawasan perkotaan termasuk perlintasan tidak sebidang antara jalan dan KA • Pelaksanaan dukungan jalan daerah
2.	Pencapaian Pengaturan, Pengusahaan dan Pengawasan Jalan Tol	Pelaksanaan Pengaturan, Pengusahaan, dan Pengawasan dalam Pembangunan Jalan Tol	Pelaksana: Badan Pengatur Jalan Tol Strategi Implementasi: • Penyusunan dokumen penyiapan, pengaturan, pengusahaan, pengawasan, pemantauan, dan perjanjian kerja sama jalan tol • Pencapaian pembangunan jalan tol untuk mempersingkat waktu tempuh dan memperlancar distribusi barang dan penumpang
3.	Peningkatan Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Pelayanan Penanggulangan Darurat Akibat Bencana	Pelaksana: Sekretariat Ditjen Bina Marga Strategi Implementasi: • Penyaluran bantuan tanggap darurat akibat bencana
		Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Jalan	Pelaksana: Dit. Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Strategi Implementasi: • Penguatan implementasi perencanaan penyelenggaraan jalan • Penguatan implementasi penyelenggaraan SAKIP
		Pembinaan Pencapaian Pembangunan Jalan	Pelaksana: Dit. Pembangunan Jalan Strategi Implementasi: • Pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pembangunan jalan termasuk kawasan metropolitan dan kota besar • Pembinaan perencanaan teknis dan perencanaan pembangunan jalan Pemeriksaan teknis jalan arteri dan kolektor primer 1 berdasarkan kepada aspek

No.	Sasaran Kegiatan	Arah Kebijakan Berdasarkan IKK	Strategi Implementasi
			geometrik, perkerasan dan drainase, geoteknik dan lereng, serta lingkungan dan keterpaduan jaringan jalan
		Pembinaan Pencapaian Kualitas Kondisi Jalan dan Jembatan Wilayah 1 (Pulau Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan Bali termasuk kawasan metropolitan dan kota besar di wilayah tersebut)	Pelaksana: Dit. Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah 1 Strategi Implementasi: • Pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja preservasi jalan dan jembatan di wilayah Pulau Sumatra, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan Pulau Bali termasuk kawasan metropolitan dan kota besar di wilayah tersebut • Pembinaan perencanaan teknis serta perencanaan preservasi jalan dan jembatan
		Pembinaan Pencapaian Pembangunan Jembatan	Pelaksana: Dit.Pembangunan Jembatan Strategi Implementasi: • Pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pembangunan jembatan dan terowongan termasuk kawasan metropolitan dan kota besar • Pembinaan perencanaan teknis dan perencanaan pembangunan jembatan
		Pembinaan Pencapaian Pembangunan Jalan Bebas Hambatan	Pelaksana: Dit. Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Strategi Implementasi: • Penyusunan pembinaan, penerapan standar dan pemantauan evaluasi kinerja jalan bebas hambatan serta pengadaan tanah • Pembinaan perencanaan teknis, perencanaan pembangunan, pembinaan operasi dan pemeliharaan, serta pengadaan tanah jalan bebas hambatan • Pelaksanaan pengadaan tanah jalan bebas hambatan
		Pembinaan Pencapaian Kualitas Kondisi Jalan dan Jembatan Wilayah 2 (Kep. Nusra, Pulau Sulawesi, Kep. Maluku dan P. Papua termasuk kawasan metropolitan dan kota besar di wilayah tersebut)	Pelaksana: Dit, Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II Strategi Implementasi: • Pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja preservasi jalan dan jembatan di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua termasuk kawasan metropolitan dan kota besar di wilayah tersebut • Pembinaan perencanaan teknis serta perencanaan preservasi jalan dan jembatan
		Peningkatan Kualitas Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	Pelaksana: Dit. Bina Teknik Jalan dan Jembatan Strategi Implementasi: • Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan teknis pengembangan keahlian dan profesi dan jabatan fungsional bidang jalan dan jembatan, keselamatan jalan, layanan teknik, dan pelaksanaan analisa data dan pengembangan sistem informasi manajemen jalan dan jembatan • Pengelolaan aset dan laboratorium jalan dan jembatan • Pengaturan data dan pengembangan sistem informasi jalan dan jembatan

No.	Sasaran Kegiatan	Arah Kebijakan Berdasarkan IKK	Strategi Implementasi
			Pengembangan keahlian dan profesi dan pengelolaan jabatan fungsional
		Peningkatan Pelayanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	Pelaksana: Balai Bina Teknik Jalan dan Jembatan Strategi Implementasi: • Pengembangan dan penerapan teknologi dan memberikan layanan teknis • Pengembangan dan penerapan teknologi dan memberikan layanan teknis di bidang perkerasan jalan, lingkungan jalan, dan peralatan *survey* • Pengembangan dan penerapan teknologi dan memberikan layanan teknis di bidang bahan jalan Melaksanakan evaluasi teknis dan pemantauan perilaku jembatan khusus dan terowongan, memberikan dukungan administrasi dan teknis kepada Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan dan memberikan layanan rekomendasi teknis
		Peningkatan Kepatuhan Internal dalam Penyelenggaraan Jalan	Pelaksana: Dit. Kepatuhan Intern Strategi Implementasi: Penyusunan kebijakan teknis kerangka kerja, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kepatuhan intern dan manajemen risiko.
4.	Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Dukungan Manajemen	Pelaksana: Sekretariat Ditjen Bina Marga Strategi Implementasi: Peningkatan efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan jalan yang berupa pelaksanaan anggaran, fasilitasi produk dan advokasi hukum, pengelolaan BMN, dan pelayanan kepegawaian

3.2 Kerangka Kelembangaan Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur 2020-2024

3.2.1 Tugas dan Fungsi Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur

Secara organisasi, sesuai Peraturan Menteri PUPR No. 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga melalui Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan yang mempunyai tugas **melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi dan memberikan layanan teknis melalui koordinasi dengan Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan**.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No. 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur menyelenggarakan **fungsi** sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi di bidang geoteknik, kegempaan, jembatan, terowongan jalan, dan bangunan struktur lainnya untuk jalan termasuk pelaksanaan alih teknologinya;
2. Pelaksanaan penyiapan kesiapterapan teknologi bidang geoteknik, kegempaan, jembatan, terowongan jalan, dan bangunan struktur lainnya untuk jalan;
3. Pelaksanaan uji laboratorium, lapangan, sertifikasi, inspeksi dan kliring teknologi bidang jalan dan jembatan;
4. Pelaksanaan layanan teknis dan penyiapan penerbitan rekomendasi teknis di bidang geoteknik, kegempaan, jembatan, terowongan jalan, dan bangunan struktur lainnya untuk jalan berupa:
    d. Penilaian kualitas konstruksi;
    e. Pengkajian dan advis teknis untuk perencanaan teknis maupun pelaksanaan konstruksi; dan
    f. Mitigasi bencana alam dan kegempaan;
5. Pengembangan sistem monitoring bidang geoteknik, kegempaan, jembatan, terowongan jalan, dan bangunan struktur lainnya untuk jalan;
6. Pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, penerimaan negara bukan pajak dan barang milik negara.

3.2.2 Struktur Organisasi Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur

Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur terdiri dari empat kelompok jabatan fungsional yang mencakup beberapa tugas dan fungsi seperti pada Gambar 3- 1. Adapun tugas dan fungsi dari Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur telah dijabarkan pada Subbab 2.4.

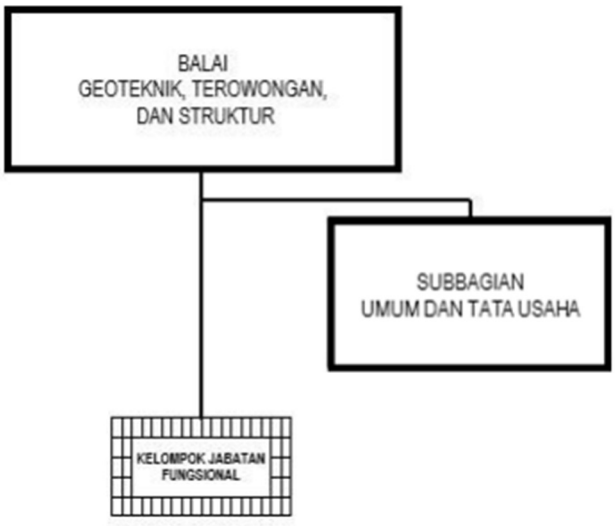

Gambar 3- 1 Struktur Organisasi Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur

BGTS

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

BAB 4

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI GEOTEKNIK, TEROWONGAN, DAN STRUKTUR

BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Pengertian

Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga telah menetapkan untuk pencapaian Sasaran Program (SP), "Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional", didukung melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Program (IKSP), yaitu:

1. Tingkat aksesibilitas jalan nasional (83,95%);
2. Rating kondisi jalan nasional (2,50); dan
3. Rating keselamatan jalan nasional (2,82).

Ketiga IKP tersebut diwujudkan melalui 3 (tiga) kegiatan dengan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yang pelaksanaannya dilakukan oleh seluruh direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Tiga kegiatan sebagai perwujudan IKP tersebut, yaitu:

1) *Kegiatan 1: Pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional.*

   Pelaksanaan kegiatan dengan *output* fisik maupun non-fisik ini dilakukan oleh seluruh Balai Pelaksana Jalan. Adapun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada kegiatan 1 adalah pencapaian kinerja untuk tingkat aksesibilitas, rating kondisi, dan rating keselamatan jalan.

2) *Kegiatan 2: Pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan jalan tol.*

   Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), dengan IKK pada kegiatan 2 adalah panjang jalan tol yang beroperasi.

3) *Kegiatan 3: Pengaturan dan pembinaan penyelenggaraan jalan dan jembatan.*

   Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh direktorat untuk mencapai beberapa IKK pada kegiatan 3, antara lain:

   a. Tingkat layanan penanggulangan darurat akibat bencana (Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga);
   b. Tingkat kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan (Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan);
   c. Tingkat pencapaian pembangunan jalan (Direktorat Pembangunan Jalan);
   d. Tingkat pencapaian kualitas kondisi jalan dan jembatan wilayah 1 (Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I);
   e. Tingkat pencapaian pembangunan jembatan (Direktorat Pembangunan Jembatan);
   f. Tingkat pencapaian pembangunan jalan bebas hambatan (Direktorat Jalan Bebas Hambatan);
   g. Tingkat pencapaian kualitas kondisi jalan dan jembatan wilayah 2 (Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I);
   h. Tingkat kualitas layanan keteknikan bidang jalan dan jembatan (Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan);
   i. Tingkat pelayanan keteknikan bidang jalan dan jembatan (Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan); dan
   j. Tingkat kepatuhan internal dalam penyelenggaraan jalan (Direktorat Kepatuhan Internal).

Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur akan mendukung pencapaian Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga melalui pelaksanaan Kegiatan 3, Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, dengan Sasaran Kegiatan (SK) yaitu Peningkatan Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.

Target keluaran (*output*) sebagai target capaian terhadap Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur selama periode 2020 – 2024 tertuang dalam dokumen:

1. Teknologi bidang Jalan dan Jembatan yang dikembangkan melalui penyiapan NSPK bidang:
   a. Geoteknik dan terowongan; dan
   b. Struktur.

2. Layanan pengujian laboratorium dan advis teknik bidang jalan dan jembatan, yang terdiri dari:
   a. penilaian kualitas konstruksi (*technical assessment*);
   b. pengkajian dan advis teknis untuk perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi;
   c. mitigasi bencana alam dan kegempaan;
   d. sistem monitoring bidang geoteknik, kegempaan, jembatan, terowongan jalan, dan bangunan struktur lainnya untuk jalan; dan
   e. Pelaksanaan uji laboratorium, lapangan, sertifikasi, dan inspeksi bidang jalan dan jembatan.

Tingkat fasilitasi layanan pengujian laboratorium dan advis teknik bidang jalan dan jembatan ditentukan berdasarkan indeks kepuasan masyarakat yang dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat. Pelaksanaan survei ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kinerja unit pelayanan, dalam hal ini adalah Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur, ditargetkan untuk berkinerja “Baik” dengan mutu pelayanan “B” dan nilai interval konversi minimum 84,00 selama periode Renstra 2020-2024.

4.2 Dukungan terhadap Pelaksanaan Indikator Sasaran Program Rating Keselamatan Jalan 2020-2023

Dalam upaya mendukung peningkatan rating keselamatan jalan nasional, Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur turut memfasilitasi pengembangan teknologi di bidang jalan dan jembatan serta memberikan pendampingan atau layanan advis teknis dan fasilitas pengujian laboratorium. Tabel 4-1 menunjukkan target Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur dalam mendukung pelaksanaan indikator sasaran program rating keselamatan jalan tahun anggaran 2020 – 2023.

Tabel 4-1 Target Dukungan Pelaksanaan Indikator Sasaran Program Rating Keselamatan Jalan 2020-2023

Parameter	Satuan		Tahun Anggaran			
			2020	2021	2022	2023
Teknologi Bidang Jalan dan	buah	Target	2	2	2	2

Parameter	Satuan		Tahun Anggaran			
			2020	2021	2022	2023
Jembatan Yang Dikembangkan		Awal				
		Target Revisi	2	2	2	2
Tingkat Fasilitasi Pengujian Laboratorium dan Advis Teknik	%	Target Awal	100	100	100	100
		Target Revisi	100	100	100	100

Pada Tahun Anggaran 2020 – 2022 Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur telah memenuhi target yang direncanakan, yaitu dengan menghasilkan 2 dokumen teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan melalui penyiapan NSPK serta memfasilitasi seluruh permintaan pengujian laboratorium dan advis teknik.

4.3 Dukungan terhadap Pelaksanaan Indikator Sasaran Program Rating Keselamatan Jalan 2024

Target Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur dalam mendukung pelaksanaan indikator sasaran program rating keselamatan jalan tahun anggaran 2024 ditampilkan pada Tabel 4- 2. Metode pengukuran kinerja untuk parameter tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknis didasarkan pada indeks kepuasan masyarakat seperti yang dijelaskan pada Subbab 4.1.

Tabel 4- 2 Target Capaian Indikator Sasaran Program Rating Keselamatan Jalan

Parameter	Satuan	TA 2024
Teknologi Bidang Jalan dan Jembatan Yang Dikembangkan	buah	2
Tingkat Fasilitasi Pengujian Laboratorium dan Advis Teknik	%	100

BGTS

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

BAB 5

PENUTUP

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI GEOTEKNIK, TEROWONGAN, DAN STRUKTUR

BAB 5 PENUTUP

5.1 Simpulan

Dokumen Revisi Renstra Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur Tahun 2020-2024 ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai mandat dari peraturan perundang-undangan, dokumen perencanaan, khususnya Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor 10.1/SE/Db/2024 tentang Perubahan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Marga Tahun 2020-2024, dan juga penugasan kepada Ditjen Bina Marga sesuai dengan amanat UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Berbagai tantangan akan dihadapi dalam penyelenggaraan jalan, mulai dari kesenjangan ekonomi dan kependudukan, reformasi birokrasi, keterbatasan pembiayaan, transformasi teknologi, hingga kelangkaan sumber daya.

Di satu sisi, diharapkan jaringan jalan dapat menyediakan konektivitas dalam rangka pemerataan pembangunan ke semua wilayah NKRI. Di sisi lain, jaringan jalan harus mampu mendukung daya saing ekonomi nasional di era persaingan global yang semakin ketat di masa mendatang. Sementara itu, kapasitas sumber daya yang dimiliki (SDM, dana, sarana, prasarana, dan teknologi) dirasakan sangat terbatas untuk dapat menjalankan berbagai peran strategis jalan tersebut. Oleh karena itu, dokumen Revisi Renstra Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur Tahun 2020-2024 ini perlu dipandang sebagai dokumen perencanaan kinerja sektor/bidang jalan yang membutuhkan peran seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankannya.

Target capaian kinerja dan rencana investasi yang dimuat di dalam dokumen ini bersifat indikatif sehingga potensi terjadinya deviasi dalam implementasinya masih cukup terbuka. Namun, perlu dicatat bahwa pencapaian target pembangunan dan peningkatan kinerja jalan nasional akan sangat bermanfaat bagi pembangunan nasional di segala bidang karena ketersediaan jaringan dan kualitas layanan jalan nasional yang andal dan prima akan menjadi tulang punggung pembangunan negara kepulauan Indonesia selama masa pelaksanaannya.

Untuk itu, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, sinkronisasi regulasi, dan berbagai upaya lainnya untuk dapat memastikan bahwa program penyelenggaraan jalan dapat terlaksana dengan baik dan dapat semaksimal mungkin melibatkan peran serta publik. Kebutuhan pendanaan penyelenggaraan jalan yang sedemikian besar tidak akan terpenuhi oleh APBN secara keseluruhan sehingga berbagai potensi alternatif pendanaan perlu diupayakan.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024, yang mengakibatkan perubahan pada dokumen Renstra Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur, diharapkan dapat mengurangi gap target dan perubahan arah kebijakan Kementerian sebagai upaya menjawab dinamika lingkungan strategis seperti dampak pandemi Covid-19 serta dalam rangka meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian PUPR.

Revisi Renstra Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur tahun 2020-2024 ini disusun sesuai arahan pimpinan untuk mengimplementasikan Revisi Renstra Ditjen Bina Marga tahun 2020-2024 dengan menyesuaikan rencana kerja (renja) dan rencana kerja dan anggaran (RKA) mengacu pada prioritas program dan kebijakan pada revisi renstra DJBM.

5.2 Arahan Pimpinan

Renstra Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur Tahun 2020 – 2024 ini merupakan acuan bagian pelaksanaan program dan kegiatan. Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur berkomitmen untuk mempertahankan kinerja sesuai dokumen rencana strategis ini untuk periode 2023-2024 dengan secara berkala melaksanakan evaluasi sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

5.3 Mekanisme Evaluasi

Evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan renstra ini dilaporkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disampaikan kepada Menteri PUPR melalui Sekretariat Jenderal, untuk selanjutnya dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal. Laporan hasil evaluasi (LHE) atas LAKIP Ditjen Bina Marga merupakan bagian dari penilaian prestasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

BGTS

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

LAMPIRAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI GEOTEKNIK, TEROWONGAN, DAN STRUKTUR

LAMPIRAN

Tabel A Kerangka Regulasi 2020-2024 untuk Penyelenggaraan Layanan

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
4	Standarisasi teknis dan pedoman penyelenggaraan jalan				
4.1	Peninjauan Kembali Permen PU Nomor 02/PRT/M/2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan	Merupakan pelaksanaan amanat Pasal 72 dan Pasal 74 PP 34/2006 tentang Jalan. Pedoman ini berkaitan dengan bagaimana teknis dan prosedural pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan jalan, serta kedudukannya di dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dokumen perencanaan lainnya, namun: ● Diperlukan review terkait pemangku kepentingan dalam pelaksanaan konsultasi publik untuk menghindari usulan yang sifatnya politis. ● Diperlukan review terkait acuan dalam penyusunan usulan rencana mengingat kondisi kebijakan saat ini yang cukup dinamis. ● Diperlukan penjelasan terkait hubungan dan sinergitas antara rencana umum dan Renstra (K/L maupun unit organisasi).	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2023
5	Kebijakan pendukung pelaksanaan penyelenggaraan jalan				
5.1	Penyusunan PP tentang Dana Preservasi Jalan (*Road fund*)	Merupakan pelaksanaan amanat pasal 32 UU 22/2009 tentang LLAJ dan pasal 123 PP 79/2013 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perpres ini mengatur tentang mekanisme pengelolaan serta organisasi dan tata kerja unit pengelola Dana Preservasi Jalan. Dalam penyusunan PP ini, diperlukan Kerjasama dan koordinasi bersama Kementerian perhubungan dan Kementerian keuangan.	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan	2024
5.2	Penyusunan Perpres tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan	Merupakan pelaksanaan amanat pasal 3 pada PP 37 tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Instruksi Presiden No 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan.	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
5.3	Penyusunan Regulasi tentang penerapan *Green Road*	Merupakan pelaksanaan amanat pasal 93 pada PP 15 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan pasal 7 pada Permen PU 05 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Implementasi Konstruksi Berkelanjutan pada Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	2021

Tabel B Arah Kerangka Penyelenggaraan Layanan dan Unit Terkait Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur

No.	Arah Kerangka Penyelenggaraan Layanan	Output	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi					Target Penyelesaian
			BGTS	Subdit Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Bina Marga	Subdit Keselamatan dan Keamanan Jalan dan Jembatan	Subdit Data dan Pengembangan Sistem Informasi Jalan dan Jembatan	Subdit Pengelolaan jabatan Fungsional Bidang Jalan dan Pengembangan Profesi	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional	
DASAR HUKUM: Peraturan Menteri PUPR No. 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Kementerian PUPR									
1	Pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi di bidang geoteknik, kegempaan, jembatan, terowongan jalan, dan bangunan struktur lainnya untuk jalan dan alih teknologinya	Teknologi hasil pengembangan dan pengkajian	√	√	√	√	√	√	2024
2	Pelaksanaan penyiapan kesiapterapan teknologi bidang geoteknik, kegempaan, jembatan, terowongan jalan, dan bangunan struktur lainnya untuk jalan	NSPK	√	√	√	√	√	√	2024
3	Pelaksanaan layanan teknis dan penyiapan penerbitan rekomendasi teknis								
	(a) Penilaian kualitas konstruksi (*technical assessment*)	*Technical Assesment*	√	√	√	√			2024
	(b) Pengkajian dan advis teknis untuk perencanaan teknis maupun pelaksanaan konstruksi	Advis teknis	√	√	√	√			2024
	(c) Mitigasi bencana alam dan kegempaan	Rekomendasi Teknis	√	√	√	√			2024

No.	Arah Kerangka Penyelenggaraan Layanan	Output	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi					Target Penyelesaian
			BGTS	Subdit Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Bina Marga	Subdit Keselamatan dan Keamanan Jalan dan Jembatan	Subdit Data dan Pengembangan Sistem Informasi Jalan dan Jembatan	Subdit Pengelolaan jabatan Fungsional Bidang Jalan dan Pengembangan Profesi	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional	
4	Pelaksanaan uji laboratorium, lapangan, sertifikasi, inspeksi dan kliring teknologi	Pengujian untuk kebutuhan Advis Teknis, Bangjirap dan Kliring teknologi	√	√		√			2024
5	Pengembangan sistem monitoring bidang geoteknik, kegempaan, jembatan, terowongan jalan, dan bangunan struktur lainnya untuk jalan	Sistem manajemen lereng dan jembatan	√		√	√			2024
6	Pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, penerimaan negara bukan pajak dan barang milik negara	Program anggaran, Monev Kegiatan, Aset dan SDM	√	√			√		2024

Tabel C Matriks Capaian Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur 2020-2024

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA								
PROGRAM : INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS								
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan Nasional								
1	**INDIKATOR KINERJA SASARAN STATEGIS : Waktu Tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km)**	**Jam/100Km**	**2,21**	**2,19**	**2,09**	**2,08**	**1,90**	**1,90**
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional								
INDIKATOR KINERJA PROGRAM :								
1	**Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional (persentase pusat kegiatan dan simpul strategis nasional yang diakses jalan nasional)**	**%**	**82,8**	**84,6**	**83,7**	**83,9**	**83,9**	**83,9**
2	**Rating Kondisi Jalan Nasional (Nilai gabungan antara nilai IRI, PCI, umur struktur jalan, dan drainase jalan pada seluruh ruas jalan nasional)**	**Nilai**	**2,75**	**2,60**	**2,57**	**2,50**	**2,50**	**2,50**
3	**Rating keselamatan jalan nasional (Nilai gabungan antara angka kecelakaan per populasi dan dan jumlah titik blackspot per populasi)**	**Nilai**	**3,51**	**3,14**	**2,95**	**2,89**	**2,82**	**2,82**
KEGIATAN 3: Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan								
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan								
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:							
PELAKSANA: Balai Bina Teknik Jalan dan Jembatan								
	OUTPUT KEGIATAN :							
	Layanan keteknikan bidan jalan dan jembatan							
	1 1 Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan		2	2	2	2	2	10
	1 2 Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis tekniks	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Perubahan Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga 2020-2024

Tabel D Matriks Pendanaan Balai Bina Teknik Jalan dan Jembatan 2020-2024

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	PROYEKSI ANGGARAN (Ribu Rp)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA								
PROGRAM : INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS								
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional								
INDIKATOR KINERJA PROGRAM :								
3	**Rating keselamatan jalan nasional**							
KEGIATAN 3: Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan								
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan								
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat pelayanan keteknikan bidang jalan dan jembatan	Ribu Rp	18.565.000	19.864.000	21.225.000	28.452.000	28.748.000	116.884.000
PELAKSANA: Balai Bina Teknik Jalan dan Jembatan								
	PARAMETER:							
	1 Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan							
	2 Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis tekniks							
KEGIATAN 5: Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Bina Marga								
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Direktorat Jenderal Bina Marga dan Tugas Teknis Lainnya								
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan	Ribu Rp	27.874.000	29.826.000	31.913.000	15.410.000	36.538.000	141.561.000
PELAKSANA: Balai Bina Teknik Jalan dan Jembatan								
	PARAMETER:							
	1 Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR							

Sumber : Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga 2020-2024

Tabel E Matriks Pendanaan Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur 2020-2024

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	PROYEKSI ANGGARAN (Ribu Rp)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA								
PROGRAM : INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS								
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional								
INDIKATOR KINERJA PROGRAM :								
3	**Rating keselamatan jalan nasional**							
KEGIATAN 3: Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan								
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan								
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat pelayanan keteknikan bidang jalan dan jembatan	Ribu Rp	14.407.956	21.390.032	34.151.436	19.861.043	17.891.089	107.702.480
PELAKSANA: Balai Bina Teknik Jalan dan Jembatan								
	PARAMETER:							
	1 Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan							
	2 Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis tekniks							
KEGIATAN 5: Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Bina Marga								
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Direktorat Jenderal Bina Marga dan Tugas Teknis Lainnya								
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan	Ribu Rp	4.014.316	3.095.724	4.673.640	3.097.657	5.085.658	19.966.995
PELAKSANA: Balai Bina Teknik Jalan dan Jembatan								
	PARAMETER:							
	1 Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR							

Sumber : DIPA Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur 2020-2024